



PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Ningsih, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Ogotumubu, 17 Agustus 1982, Kebangsaan : Indonesia. Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun II Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon lahir di Ogotumubu pada tanggal 17 Agustus 1982 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7208-LT-17062019-0018 yang bernama NINGSIH anak ke lima dari pasangan Suami dan Istri AMAN CANABO dan NURUINTA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tertanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa pemohon tinggal dan beralamat Dusun II Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kab. Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7208055708790001an. NINGSIH;
- Bahwa pemohon adalah Benar telah melangsungkan pernikahan dengan sorang laki-laki bernama (Alm) Sugiono di desa supilopong dan di Sahkan di KUA Kecamatan Palasa sesuai dengan Surat Nikah Bernomor 25/25/II/2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemohon dibuatkan Surat Nikah tersebut Identitas Pemohon tercatat di Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan Palasa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : NIA YUDISTI NINGSIH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Ogotumubu, 17 Agustus 1979
Alamat : Dusun II Desa Supilopong
Tomini Kabupaten Parigi Moutong
Propinsi Sulawesi Tengah

Keliru dalam memberikan identitas saat itu. Sehingga ada perbedaan Identitas saat ini dengan identitas Kependudukan Pemohon yang sekarang seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sehingga dapat menghalangi pemohon untuk memproses Usul Peninjauan Keputusan Pensiun An Serma (Purn) Sugiono NRP 562395 di Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Ajudan Jenderal Bandung;

- Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Ajudan Jenderal Bandung, maka disarankan untuk melakukan perubahan/penyesuaian identitas yang bersumber dari Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon saat ini melalui Penetapan Pengadilan Negeri Setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Parigi;
- Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, maka sepantasnya/sepautnya permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah PEMOHON uraikan di atas, senyatanya bahwa Permohonan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti otentik, maka untuk itu dipandang adil dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan menyatakan Permohonan ini dapat dikabulkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon saat ini dengan identitas sebagai berikut:

Nama : NINGSIH
JenisKelamin : Perempuan
Tempat, TanggalLahir : Ogotumubu, 17Agustus 1982
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun II Desa Supilopong Kecamatan Tomini
Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah

Adalah identitas yang benar dan sah;

3. Menetapkan bahwa Identitas yang tertulis dalam Surat Nikah bernomor 25/25/I/2009 Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Palasa tertanggal 13 Januari 2009 dengan identitas sebagai berikut:

Nama : NIA YUDISTI NINGSIH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Ogotumubu , 17 Agustus 1979
Alamat : Dusun II Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Propensi Sulawesi Tengah

adalah orang yang sama oleh karenanya *Diperbaiki identitasnya sehingga berbunyi*

Nama : NINGSIH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Ogotumubu, 17 Agustus 1982
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Status Perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun II Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Propensi Sulawesi Tengah;

4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Ajudan Jenderal Bandung Serta Kantor Urusan Agama yang dahulunya di kecamatan Palasa sekarang di kecamatan Tomini, untuk mencatat perubahan / perbaikan yang bersumber dari identitas yang telah disahkan tersebut;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama Novi Christina, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Supilopong, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 013/SKK-PDT/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:

1. Photokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/25/2009, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, tertanggal Palasa, 13-01-2009, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Photokopi Kartu Keluarga NIK : 7208055708790001, dari atas nama Ningsih, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Photokopi Surat Kekurangan Bahan Administrasi usul Peninjauan Kep. Pensiun A.N. Serma (Purn) Sugiono NRP. 562395 dari Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat Kepala Subditbinmindiasahpra tertanggal Bandung, 26 Pebruari 2020, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Photokopi Kutipan Akta Kematian No. AM. 800.0004500, dari Dukcapil Parigi Moutong tanggal 17 Juni 2019, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 800.0137947, dari Kantor Dukcapil Parigi Moutong, tertanggal Parigi Moutong 17 Juni 2019 atas nama Ningsih, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Photokopi Data Penerima Pensiun Nomor Pensiun 201111063570 NRP.562395 atasnama Serma (Purn) Sugiono, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Photokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor Reg. : 534/KPI/WRB/IX/2010, dari Komando Daerah Militer VII/Wirabuana Ajudan Jenderal , tertanggal Makassar, 30-09-2010, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Photokopi Surat Keterangan Pembetulan Akta Nikah Nomor : B-51/KUA.22.09.06/PW.01/III/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomini, Parigi Moutong tertanggal Tomini, 15 Maret 2021, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Photokopi Surat Keterangan Nomor : 145/20.245/026/V/2021, dari Kantor Desa Supilopong, Kecamatan Tomini, tertanggal Supilopong, 07 Mei 2021, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Photokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan darat Nomor : Kep/309-07/II/2011 Tentang Pemberian Pensiun, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, tertanggal Palasa, 13-01-2009, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa berdasarkan Photokopi dari Photokopi, diberi tanda P.10;
11. Photokopi Kartu Keluarga No. 7208051706190001, atas nama Kepala Keluarga Ningsih, telah bermaterai dan berstempel cap pos dan diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Ruslan M, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa saksi juga sebagai Kepala Dusun II, dimana Pemohon bertempat tinggal;
 - Bahwa pemohon dengan suaminya (almarhum) pak Sugiono menikah pada tahun 2009, dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nanda Riskiana, 2. Wanda Rahmawati dan 3. Arif Alhidayat;
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2018, suami pemohon yang bernama Sugiono meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa suami Pemohon adalah seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - Bahwa seingat saksi nama dari Pemohon adalah Ningsih, lahir ogotomubu tanggal 17 Agustus 1982, dan maksud Pemohon ke Pengadilan adalah menyesuaikan nama dan tanggal lahir tersebut karena di dalam buku nikah dan Kartu Penunjukan Isteri nama yang tertera adalah Nia Yudisti Ningsi lagir tanggal 17 Agustus 1979;
 - Bahwa untuk Surat di Kantor Urusan Agama sudah diperbaiki dan sudah ada Surat Pembetulan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tomini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengurusan Pensiun dari Almarhum Sugiono (suami Pemohon) pihak Mabes TNI Angkatan Darat meminta agar nama dan tanggal lahir dari Pemohon disesuaikan dan dirubah dengan identitas Pemohon yang sekarang;
 - Bahwa orang yang bernama Nia Yudisti Ningsi dengan Ningsih (Pemohon) adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon adalah benar isteri dari (Almarhum) Sugiono;
2. Saksi Wahda, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa pemohon dengan suaminya (almarhum) pak Sugiono menikah pada tahun 2009, dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nanda Riskiana, 2. Wanda Rahmawati dan 3. Arif Alhidayat;
 - Bahwa pada tanggal 30 September 2018, suami pemohon yang bernama Sugiono meninggal dunia dikarenakan sakit;
 - Bahwa suami Pemohon adalah seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 - Bahwa seingat saksi nama dari Pemohon adalah Ningsih, lahir ogotomubu tanggal 17 Agustus 1982, dan maksud Pemohon ke Pengadilan adalah menyesuaikan nama dan tanggal lahir tersebut karena di dalam buku nikah dan Kartu Penunjukan Isteri nama yang tertera adalah Nia Yudisti Ningsi lagir tanggal 17 Agustus 1979;
 - Bahwa untuk Surat di Kantor Urusan Agama sudah diperbaiki dan sudah ada Surat Pembenaran Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tomini;
 - Bahwa untuk pengurusan Pensiun dari Almarhum Sugiono (suami Pemohon) pihak Mabes TNI Angkatan Darat meminta agar nama dan tanggal lahir dari Pemohon disesuaikan dan dirubah dengan identitas Pemohon yang sekarang;
 - Bahwa orang yang bernama Nia Yudisti Ningsi dengan Ningsih (Pemohon) adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa Pemohon adalah benar isteri dari (Almarhum) Sugiono;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan dan hanya mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Perbaikan Identitas yakni nama dan tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Sugiono adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2008, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nanda Riskiana, 2. Wanda Rahmawati dan 3. Arif Alhidayat;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Sugiono adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan pangkat terakhir adalah Sersan Mayor (Purnawirawan) karena Sugiono telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2018 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar Pemohon dengan anak-anak Pemohon mempunyai Hak untuk menerima pension dari suaminya;
- Bahwa benar identitas yang dimiliki Pemohon sekarang yakni Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Pemohon bernama Ningsih lahir di Ogotomubu tanggal 17 Agustus 1982, sedangkan dalam Kartu Penunjukan Isteri sebagai dasar penerimaan hak pensiun adalah Pemohon bernama Nia Yudisti Ningsi lahir tanggal 17 Agustus 1979;
- Bahwa benar dalam Akta Pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya nama Pemohon adalah Nia Yudisti Ningsi lahir tanggal 17 Agustus 1979, namun telah dibenarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, nama Pemohon adalah Ningsih lahir tanggal 17 Agustus 1982;
- Bahwa benar Penetapan ini sebagai salah satu syarat administrasi kelengkapan penerbitan Keputusan Pensiun atas nama Serma (Purn) Sugiono, suami dari Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon adalah isteri sah dari Serma (Purn) Sugiono?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Parigi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik dari surat maupun saksi yang diajukan Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun II Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, dan wilayah tersebut masih di wilayah hukum pengadilan Negeri Parigi, sehingga permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Parigi untuk minta penetapan dapat dibenarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Ruslan M, dan 2.Wahda;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Photokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/25/2009, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, tertanggal Palasa, 13-01-2009, P.2 tentang Photokopi Kartu Keluarga NIK : 7208055708790001, dari atas nama Ningsih, P.3 tentang Photokopi Surat Kekurangan Bahan Administrasi usul Peninjauan Kep. Pensiun A.N. Serma (Purn) Sugiono NRP. 562395 dari Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat Kepala Subditbinmindiasahpra tertanggal Bandung, 26 Pebruari 2020, P.4 tentang Photokopi Kutipan Akta Kematian No. AM. 800.0004500, dari Dukcapil Parigi Moutong tanggal 17 Juni 2019, P.5 tentang Photokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 800.0137947, dari Kantor Dukcapil Parigi Moutong, tertanggal Parigi Moutong 17 Juni 2019 atas nama Ningsih, P.6 tentang Photokopi Data Penerima Pensiun Nomor Pensiun 201111063570 NRP. 562395 atas nama Serma (Purn) Sugiono, P.7 tentang Photokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor Reg. : 534/KPI/WRB/IX/2010, dari Komando Daerah Militer VII/Wirabuana Ajudan Jenderal , tertanggal Makassar, 30-09-2010, P.8 tentang Photokopi Surat Keterangan Pembenaran Akta Nikah Nomor : B-51/KUA.22.09.06/PW.01/III/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Parigi Moutong tertanggal Tomini, 15 Maret 2021, P.9 tentang Photokopi Surat Keterangan Nomor : 145/20.245/026/V/2021, dari Kantor Desa Supilopong, Kecamatan Tomini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Supilopong, 07 Mei 2021, P.10 tentang Photokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan darat Nomor : Kep/309-07/II/2011 Tentang Pemberian Pensiun, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, tertanggal Palasa, 13-01-2009, P.11 tentang Photokopi Kartu Keluarga No. 7208051706190001, atas nama Kepala Keluarga Ningsih;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga didengar 2 (dua) orang saksi Ruslan M dan Wahda yang pada pokoknya menerangkan Bahwa pemohon dengan suaminya (almarhum) pak Sugiono menikah pada tahun 2009, dan dari pernikahan tersebut mempunyai anak 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nanda Riskiana, 2. Wanda Rahmawati dan 3. Arif Alhidayat, pada tanggal 30 September 2018, suami pemohon yang bernama Sugiono meninggal dunia dikarenakan sakit, suami Pemohon adalah seorang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, seingat saksi nama dari Pemohon adalah Ningsih, lahir ogotomubu tanggal 17 Agustus 1982, dan maksud Pemohon ke Pengadilan adalah menyesuaikan nama dan tanggal lahir tersebut karena di dalam buku nikah dan Kartu Penunjukan Isteri nama yang tertera adalah Nia Yudisti Ningsi lahir tanggal 17 Agustus 1979, untuk Surat di Kantor Urusan Agama sudah diperbaiki dan sudah ada Surat Pembetulan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tomini, untuk pengurusan Pensiun dari Almarhum Sugiono (suami Pemohon) pihak Mabes TNI Angkatan Darat meminta agar nama dan tanggal lahir dari Pemohon disesuaikan dan dirubah dengan identitas Pemohon yang sekarang, orang yang bernama Nia Yudisti Ningsi dengan Ningsih (Pemohon) adalah satu orang yang sama, Pemohon adalah benar isteri dari (Almarhum) Sugiono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama persidangan, terungkap bahwa orang yang bernama Nia Yudisti Ningsi dengan orang yang bernama Ningsih adalah orang yang sama, hal mana dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Pembetulan Akta Nikah (vide bukti P.8) dan Surat Keterangan Desa (vide bukti P.9) dimana dalam bukti P.8 menerangkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Nikah Nomor 25/25/II/2009 tertanggal 13 Januari 2009 nama dari Pemohon adalah Nia Yudisti Ningsi lahir tanggal 17 Agustus 1979, dinyatakan telah terjadi salah penulisan identitas, dan dibenarkan menjadi nama Ningsih lahir 17 Agustus 1982, sedangkan dalam bukti P.9 menerangkan Nia Yudisti Ningsih adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Ningsih lahir di Ogotomubu tanggal 17 Agustus 1982 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 7208051706190001;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat administratif untuk usul Peninjauan Keputusan Pensiun atas nama Serma (Purn) Sugiono yang merupakan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat pemohon yang bernama Ningsih, lahir di Ogotomubu tanggal 17 Agustus 1982 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan Nia Yudisti Ningsi sebagaimana dalam Akta Nikah dan Kartu Penunjukan Isteri yang terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, Penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat administratif untuk usul Peninjauan Keputusan Pensiun atas nama Serma (Purn) Sugiono yang merupakan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana bukti surat P.6 berupa photokopi kartu data penerima Pensiun, dimana Nia Yudisti Ningsi adalah berhak menerima uang pensiun dari Sugiono, sehingga kewajiban dari isteri dari Serma Sugiono untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Ajudan Jenderal Bandung Serta Kantor Urusan Agama yang dahulunya di kecamatan Palasa sekarang di kecamatan Tomini, untuk mencatat perubahan / perbaikan yang bersumber dari identitas yang telah disahkan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan sifat dari permohonan adalah *volunteer*, sehingga kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit dan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon saat ini dengan identitas Nama : NINGSIH, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Ogotumubu, 17 Agustus 1982, Bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun II Desa Supilopong Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, **Adalah identitas yang benar dan sah;**
3. Menetapkan bahwa Identitas yang tertulis dalam Surat Nikah bernomor 25/25/II/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Palasa tertanggal 13 Januari 2009 dengan identitas Nama : NIA YUDISTI NINGSIH, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir : Ogotumubu, 17 Agustus 1979, Alamat : Dusun II Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, **adalah orang yang sama** dengan orang yang bernama NINGSIH, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir : Ogotumubu, 17 Agustus 1982, Bangsa : Indonesia, Agama : Islam, Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun II Desa Supilopong, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Markas Besar Angkatan Darat Direktorat Ajudan Jenderal Bandung Serta Kantor Urusan Agama yang dahulunya di Kecamatan Palasa sekarang di Kecamatan Tomini, untuk mencatat perubahan/perbaikan yang bersumber dari identitas yang telah disahkan tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 560.000.- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, oleh Dwi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 diucapkan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Arifin Batalipu, Panitera dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Arifin Batalipu

Dwi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Proses / ATK.....	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.450.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp.10.000.00
Jumlah	:	Rp.560.000,00;

(Lima ratus enam puluh ribu rupiah)